



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/529/XI/KA/OT.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Pembatasan pergantian Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/1144/X/KA/KP.04/2023/BNN tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Dilingkungan BNN.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Fajrul Husni, S.E**
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
2. **Muhammad Haryadi, A.Md**
Pranata Keuangan APBN Terampil
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Verifikasi dan Pembatasan pergantian Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 13 s.d 15 November 2023, di Sumbawa Besar.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 09 November 2023

